

**LEGAL MEMORANDUM ATAS KASUS KEPEMILIKAN HAK CIPTA
ATAS POTRET HASIL KARYA HEWAN TERLATIH MENURUT
UNDANG UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN *THE
AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS (TRIPS)***

Vincent Leo Saputra

1187008

ABSTRAK

Perkembangan jaman di era globalisasi dapat terlihat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perubahan tersebut menghasilkan berbagai macam produk baru di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya pada bidang Hak Cipta yang termasuk dalam lingkup kekayaan intelektual. Bulan Agustus 2014 lalu terdapat suatu kasus dimana suatu potret dipermasalahkan hak ciptanya karena diciptakan oleh bukan subjek hukum dan dianggap sebagai milik publik. Namun apabila ditinjau dari aspek ekonomi, banyak kasus serupa dimana orang melatih hewan untuk menghasilkan karya intelektual yang bernilai mata uang, seperti gajah yang melukis di Bangkok, dan lain sebagainya. Melalui legal memorandum ini penulis bertujuan untuk menjelaskan mengenai pemberian hak cipta atas ciptaan karya intelektual yang dihasilkan oleh hewan yang terlatih.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini ialah melalui pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum khususnya kaidah hukum tentang hak cipta atas potret. Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis berupa penggambaran, penelaahan dan analisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Adapun penelitian yang dilakukan penulis dengan melalui studi kepustakaan, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data sekunder berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pemberian hak cipta hanya dapat diberikan kepada subjek hukum. Segala karya ciptaan termasuk potret yang dihasilkan selain oleh subjek hukum dianggap milik umum. Namun Indonesia sebagai anggota WTO terikat kepada TRIPs dan harus meninjau hal yang belum diatur terhadap TRIPs sebagai perlindungan standar dalam bidang HKI. Saran penulis adalah agar Indonesia dapat mengkaji pokok permasalahan pada kasus rekonstruksi yang ada dalam legal memorandum ini agar dapat menciptakan langkah preventif bilamana kasus serupa terjadi di waktu yang akan datang.

Kata Kunci : hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, potret, subjek hukum.

DAFTAR ISI :

Lembar Pernyataan Keaslian.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iii
Persetujuan Revisi.....	iv
Lembar Memorandum.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar isi.....	ix
BAB I : KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM.....	1
BAB II : PEMERIKSAAN DOKUMEN.....	7
BAB III : TINJAUAN TEORETIK.....	12
BAB IV : PENDAPAT HUKUM.....	31
BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	36
Daftar Pustaka.....	38
Curriculum Vitae.....	40